

## HASIL HUTAN BUKAN KAYU - PENGELOLAAN

PERDAPROV. NTT NO.6, LD 2017/NO.006. TLD NO. 0087

2017

### PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Abstrak : - Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun pengelolaannya masih bersifat tradisional sehingga kualitas olahan yang dihasilkan masih jauh dari standar sehingga tidak dapat bersaing di pasar Nasional maupun Internasional. Agar Hasil Hutan Bukan Kayu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur maka pengelolaan hasil hutan bukan kayu di Provinsi NTT perlu diatur dengan Perda. Untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 6 Tahun 2007, PERMENLHK No. P.32/MenLHK-Setjen/2015, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERMENLHK No. P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 dan PERMENLHK No. P.49/MenLHK/Setjen/Kum.1/9/2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Tiimur dengan menetapkan batasan pengertian dan defenisi yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan untuk memberikan panduan dan jaminan kepastian hukum serta keadilan kepada para pihak yang teribat dalam pengelolaan HHBK di wilayah NTT dengan tujuan untuk meningkatkan peran para pihak dalam mengelola dan memanfaatkan HHBK secara lestari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diatur tentang Jenis hasil hutan bukan kayu, Hak, kewajiban dan larangan, Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, Insentif, Pembinaan dan pengendalian, Pembiayaan, Sanksi administratif, Ketentuan penyidikan dan Ketentuan Pidana.

- Status
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
  - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.
  - Penjelasan : 6 hlm